



PUTUSAN

Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm)**
 2. Tempat lahir : Sumedang
 3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Juli 1976
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Padasuka RT.05 RW.03 Kel. / Desa Sukasari
Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang / Perum
Bumi Atlet Blok Sepedah No. 10 RT.04 RW.17 Desa
Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/2020/Reskrim tanggal 6 Februari 2020 ;
Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-104/CIMAH/4/2020 tertanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ONENG NURMAYANTI Binti KOKO (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni melakukan penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ONENG NURMAYANTI Binti KOKO (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : 107/TA/IV/2018 atas nama ERWIN SETIAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat kontrak sewa mobil tertanggal 23 Januari 2020 di tandatangani atas nama ERWIN;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1275 AIA, model minibus, tahun 2019, warna putih, merk Daihatsu, type B400RS-GMLEJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKSGDJ1JKJ014869, Nosin : 1KRA521541, No. BPKB : P04718749, an. INDRIYANI d/a Gg. Pak Kasub RT. 04 RW. 05 Bojonglos Kidul Bandung (berikut STNK dan kunci kontak);
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : Z 1058 AQ, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type Ayla 1.0 D MT (B100RS-GMLFJ), jenis mobil penumpang, Noka : MHKS4DA1JJJ016101, Nosin : 1KRA473665, No. BPKB : O 05103397, an. ENENG YUNI SUMINAR d/a Asrama Brimob RT. 03 RW. 11 Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang (berikut STNK dan kunci kontak);
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1473 VBO, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type B401RS-GMQFJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKS6GJ3JJJ015403, Nosin : 3NRH228957, No. BPKB : 002267497, an. ELI YULIANTI d/a Perum

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Atlet Blok Renang No. 33 RT. 05 RW. 17 Cibiru Bandung (berikut STNK dan kunci kontak);

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan Bin Wawan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ONENG NURMAYANTI Binti KOKO (alm)**, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk dicarikan mobil yang dapat dirental atau disewa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang akan digunakan sebagai sarana transportasi di Polda Jabar. Atas permintaan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigr 1.2X M/T, Nomor Polisi : D 1473 VBO, tahun 2018, warna putih, Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, Nomor Mesin :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH229057 milik saksi Kandar Slamet Sumpena yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB, antara terdakwa dengan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan saksi Kandar Slamet Sumpena janji ketemu di rumah terdakwa di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Setelah bertemu, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan kemudian mengatakan kepada saksi Kandar Slamet Sumpena akan merental atau menyewa kendaraan milik saksi Kandar Slamet Sumpena tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan mobil tersebut akan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan gunakan untuk operasional di Kepolisian Daerah Jawa Barat kemudian saksi Kandar Slamet Sumpena meminta identitas saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan, dimana untuk meyakinkan saksi Kandar Slamet Sumpena lalu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian dengan pangkat Brika padahal saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan bukan merupakan anggota kepolisian. Dikarenakan saksi Kandar Slamet Sumpena merasa percaya terhadap saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan sehingga mau menyewakan dan menyerahkan mobil miliknya kepada saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan yang selanjutnya saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Kandar Slamet Sumpena sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik saksi Sopian Herdiansyah, setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan pada Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Renang Nomor 33 RT. 05 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1058 AQ, milik saksi Sopian Herdiansyah selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dengan mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional di Kepolisian Daerah Jawa Barat sehingga membuat saksi Sopian Herdiansyah merasa percaya terhadap saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan mau merentalkan atau menyewakan mobil miliknya

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut, selain itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan juga telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigra, warna putih, Nomor Polisi : D 1275 AIA, milik saksi Indriyani yang dipercayakan kepada saksi Sopian Herdiansyah dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi SS, warna hitam, Nomor Polisi : D 8450 EP yang dipercayakan kepada saksi Sopian Herdiansyah.

- Bahwa setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik Sofyan Jaya Hamjah kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Jalan Dayung Nomor 10 RT. 01 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda BRV, warna putih, Nomor Polisi : D 1663 VBO milik saksi Sofyan Jaya Hamjah untuk selama 1 (satu) minggu dengan biaya perharinya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik Cun Cun Wahyudin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 05 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan juga telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu, Nomor Polisi : D 1291 AGP, tahun 2018, warna abu metalik, Nomor Rangka : MHKS6GK6JJJ010333, Nomor Mesin : 3NRH263508 milik saksi Cun Cun Wahyudin.
- Bahwa setelah mobil-mobil tersebut ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan pada saat jatuh tempo pengembalian masing-masing mobil kepada pemilik mobil, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tidak mengembalikannya sebagaimana saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan janjikan sebelumnya karena sudah tidak ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KEDUA

Bahwa terdakwa **ONENG NURMAYANTI Binti KOKO (alm)**, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk dicarikan mobil yang dapat dirental atau disewa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang akan digunakan sebagai sarana transportasi di Polda Jabar. Atas permintaan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigras 1.2X M/T, Nomor Polisi : D 1473 VBO, tahun 2018, warna putih, Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, Nomor Mesin : 3NRH229057 milik saksi Kandar Slamet Sumpena yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB, antara terdakwa dengan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan saksi Kandar Slamet Sumpena perjanjian ketemu di rumah terdakwa di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Setelah bertemu, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan kemudian mengatakan kepada saksi Kandar Slamet Sumpena akan merental atau menyewa kendaraan milik saksi Kandar Slamet Sumpena tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian saksi Kandar Slamet Sumpena menyewakan dan menyerahkan mobil miliknya kepada saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan yang selanjutnya saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Kandar Slamet Sumpena sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik saksi Sopian Herdiansyah, setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan pada Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Renang Nomor 33 RT. 05 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1058 AQ, milik saksi Sopian Herdiansyah selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian saksi Sopian Herdiansyah merentalkan atau menyewakan mobil miliknya tersebut, setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut, selain itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan juga telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigr, warna putih, Nomor Polisi : D 1275 AIA, milik saksi Indriyani yang dipercayakan kepada saksi Sopian Herdiansyah dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi SS, warna hitam, Nomor Polisi : D 8450 EP yang dipercayakan kepada saksi Sopian Herdiansyah.
- Bahwa setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik Sofyan Jaya Hamjah kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Jalan Dayung Nomor 10 RT. 01 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda BRV, warna putih, Nomor Polisi : D 1663 VBO milik saksi Sofyan Jaya Hamjah untuk selama 1 (satu) minggu dengan biaya perharinya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan meminta kembali kepada terdakwa untuk dicarikan mobil yang didapat disewa atau dirental dan atas suruhan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan mobil milik Cun Cun Wahyudin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 05 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan juga telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu, Nomor Polisi : D 1291 AGP, tahun 2018,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu metalik, Nomor Rangka : MHKS6GK6JJJ010333, Nomor Mesin : 3NRH263508 milik saksi Cun Cun Wahyudin.

- Bahwa setelah mobil-mobil tersebut ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan pada saat jatuh tempo pengembalian masing-masing mobil kepada pemilik mobil, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tidak mengembalikannya sebagaimana saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan janjikan sebelumnya karena sudah tidak ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kandar Slamet Sumpena Bin Juju Sumpena (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa diketahui yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi tersebut yaitu terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu Sigr 1.2X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, No. Mesin : 3NRH229057, STNK an. YUNIARTI ANISSYA beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan terhadap Sdr. Deni Setiawan saksi tidak kenal dan terhadap keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan tujuan ada saudaranya bermaksud akan merental kendaraan milik saksi tersebut selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, dan waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa mobil milik saksi tersebut akan diambil besok pagi yakni pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira jam 06.00 Wib, akan tetapi pada saat itu terdakwa menelpon saksi untuk mengantarkan kendaraan milik saksi ke rumahnya, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan, kemudian pada saat itu Sdr. Deni Setiawan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk operasional pihak kepolisian Polda Jabar, dan untuk meyakinkan pada saat itu saksi meminta identitas Sdr. Deni Setiawan, dan Sdr. Deni Setiawan menunjukkan KTA Polri dengan pangkat Bripta setelah itu Sdr. Deni Setiawan membawa kendaraan milik saksi tersebut.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian awal bahwa Sdr. Deni Setiawan meminjam kendaraan milik saksi selama 1 (satu) minggu namun Sdr. Deni Setiawan tidak tepat waktu mengembalikan kendaraan tersebut dengan alasan mobil tersebut digunakan oleh Kanitnya mudik, dan dari situlah Sdr. Deni Setiawan sering mengulur-ngulur waktu dalam pengembalian kendaraan tersebut namun sampai sekarang kendaraan milik saksi tersebut belum dikembalikan juga.
- Bahwa tindakan saksi ketika kendaraan milik saksi belum kembali, saksi mencoba menghubungi terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan, namun mobil saksi tetap belum kembali, kemudian saksi sempat koordinasi dengan tetangga yang sama-sama mobilnya dipinjam oleh Sdr. Deni Setiawan dan ternyata KTA milik Sdr. Deni Setiawan adalah palsu, dan mobil milik tetangga saksi pun tidak dikembalikan.
- Bahwa diketahui selain saksi masih ada korban lain yang telah menjadi korban perbuatan terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan yaitu Sdr. Sopyan Hamzah, Sdri. Tuti dan Sdr. Sopyan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kendaraan-kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan tersebut telah dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain di Baleendah.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. Iin Marlina Binti Enjang (Alm), tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai bermotor R4 merk Daihatsu Siga 1.2 X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, No. Mesin : 3NRH229057.
- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di Komp. Baleendah Permai Blok U-23 RT.12 RW.25 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi adalah Sdri. Neni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Agus.
- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan tersebut dengan nominal Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Sdri. Neni dan lamanya gadai tersebut adalah 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi membuatkan kwitansi penyerahan uang gadai kendaraan R4 yang ditandatangani oleh Sdri. Neni pada tanggal 9 Januari 2020.
- Bahwa pada saat saksi dipanggil pihak kepolisian menjadi saksi dalam perkara ini kendaraan tersebut masih dalam penguasaan saksi karena kendaraan tersebut tak kunjung diambil oleh Sdri. Neni maupun Sdr. Agus.
- Bahwa pada saat menerima gadai kendaraan R4 tersebut saksi terima berikut kunci kontak dan STNK aslinya.
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai kendaraan R4 tersebut Sdri. Neni mengakui bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Sdri. Neni.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi pinjamkan kepada Sdri. Neni.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sopian Herdiansyah Bin Irwan Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa diketahui yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi tersebut yaitu terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa darang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu Sibra 1.2X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, No. Mesin : 3NRH229057, STNK an. YUNIARTI ANISSYA beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung milik Sdr. Kandar Slamet Sumpena, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra No. Pol : D 1291 AGP Tahun 2018 warna abu-abu metalik No. Rangka : MHKS6GK6JJ010333 No. Mesin : 3NRH263508 STNK An. TUTI SETIAWATI alamat Jl. Jati Handap Timur Bandung milik Sdr. Cuncun, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda BRV milik Sdr. Sopian Jaya Hamjah, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna putih No. Pol : Z 1058 AQ STNK an. Neng Yuni Suminat Alamat Asrama Brimob Cikeruk Blok I.31 Desa Saksing Jatinangor Sumedang milik saksi dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra warna putih No. Pol : D 1275 AIA milik Sdri. Indriyani serta 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi SS warna hitam No. Pol : D 8450 EP STNK an. Endang Sarif Mahmud SN milik orang kampus ISBI Buah Batu yang dipercayakan kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 5 (lima) tahun dan terhadap Sdr. Deni Setiawan saksi tidak kenal dan terhadap keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi yaitu dengan cara merental kendaraan milik saksi tersebut selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, dan kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk operasional pihak kepolisian Polda Jabar,

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk meyakinkan pada saat itu saksi meminta identitas Sdr. Deni Setiawan, dan Sdr. Deni Setiawan menunjukkan KTA Polri dengan pangkat Bripta setelah itu Sdr. Deni Setiawan membawa kendaraan milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kendaraan-kendaraan yang akan dirental tersebut langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa tindakan saksi ketika kendaraan milik saksi belum kembali, saksi mencoba menghubungi terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan, namun mobil saksi tetap belum kembali, kemudian saksi sempat koordinasi dengan tetangga yang sama-sama mobilnya dipinjam oleh Sdr. Deni Setiawan dan ternyata KTA milik Sdr. Deni Setiawan adalah palsu, dan mobil milik tetangga saksi pun tidak dikembalikan.
- Bahwa diketahui selain saksi masih ada korban lain yang telah menjadi korban perbuatan terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan yaitu Sdr. Sopyan Hamzah, Sdri. Tuti dan Sdr. Kandar.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kendaraan-kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan tersebut telah dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain, dan yang saksi ketahui kendaraan merk Daihatsu Ayla digadaikan kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

4. Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan Bin Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan kendaraan milik Sdr. Kandar Slamet Sumpena pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Sdr. Kandar yang beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa kendaraan yang telah saksi gelapkan dari Sdr. Kandar berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu Sibra 1.2X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, No. Mesin

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3NRH229057, STNK an. YUNIARTI ANISSYA beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Oneng Nurmayanti dari facebook.
- Bahwa saksi melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara merental kendaraan untuk operasional kepolisian Polda Jabar selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, dan untuk meyakinkan korban saksi menunjukkan KTA Polri dengan pangkat Bripta, kemudian kendaraan yang saksi sewa tersebut tidak dikembalikan melainkan saksi gadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi telah membayar sewa kendaraan selama 7 (tujuh) hari dengan kesepakatan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kandar, kemudian saksi memperpanjang sewa kendaraan tersebut kembali selama satu minggu dan kemudian saksi mentransfer uang kepada Sdr. Kandar.
- Bahwa kendaraan milik Sdr. Kandar tersebut kemudian saksi bawa kepada Sdri. Neni untuk digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi saksi hanya menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong komisi oleh Sdri. Neni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan-kendaraan yang saksi bawa kepada Sdri. Neni selanjutnya digadaikan kepada siapa.
- Bahwa uang hasil gadai kendaraan tersebut telah saksi dan Sdr. Oneng pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membayar hutang, membayar cicilan motor dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

5. Neni Suhartini Binti Adang Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Deni Setiawan berawal dari perkenalan saksi dengan istrinya yang bernama Putri Alias Puput yang mana anaknya satu sekolah dengan anak saksi.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menerima kendaraan dari Sdr. Deni Setiawan untuk digadaikan.
- Bahwa saksi telah 6 (enam) kali menerima kendaraan dari Sdr. Deni Setiawan untuk selanjutnya digadaikan.
- Bahwa dalam menggadaikan kendaraan dari Sdr. Deni Setiawan tersebut saksi mendapatkan keuntungan 10 % dari nilai gadai.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau membantu Sdr. Deni Setiawan menggadaikan kendaraan yang dibawanya adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dibawa Sdr. Deni Setiawan merupakan barang hasil kejahatan dan pada saat itu saksi tidak mencurigai maupun menanyakannya yang penting yang telah menjadi kebiasaan saksi bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari membantu menggadaikan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Deni Setiawan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah menjadi perantara dalam sewa kendaraan milik Sdr. Kandar Slamet Sumpena pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Sdr. Kandar yang beralamat di Perum Bumi Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan kendaraan tersebut disewa oleh Sdr. Deni Setiawan.
- Bahwa kendaraan yang telah terdakwa gelapkan dari Sdr. Kandar berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu Sibra 1.2X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, No. Mesin : 3NRH229057, STNK an. YUNIARTI ANISSYA beralamat di Perum Bumi

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atlit Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Deni Setiawan dari facebook dan yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. Deni Setiawan merupakan anggota kepolisian Polda Jabar dan terdakwa pernah melihat KTA milik Sdr. Deni Setiawan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara merental kendaraan untuk operasional kepolisian Polda Jabar selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, dan untuk meyakinkan korban terdakwa menunjukkan KTA Polri dengan pangkat Bripta, kemudian kendaraan yang terdakwa sewa tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa gadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat Sdr. Deni Setiawan bekerja sebagai pihak kepolisian dan terdakwa hanya melihat KTA nya saja.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Deni Setiawan merupakan anggota polri Polda Jabar setelah terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan mobil yang disewakan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kendaraan-kendaraan yang Sdr. Deni Setiawan bawa kepada terdakwa selanjutnya digadaikan kepada siapa.
- Bahwa uang hasil gadai kendaraan tersebut telah terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membayar hutang, membayar cicilan motor dan lain sebagainya.
- Bahwa kendaraan yang berhasil digadaikan ada 5 (lima) kendaraan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : 107/TA/IV/2018 atas nama ERWIN SETIAWAN.
- 1 (satu) lembar surat kontrak sewa mobil tertanggal 23 Januari 2020 di tandatangani atas nama ERWIN.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1275 AIA, model minibus, tahun 2019, warna putih, merk Daihatsu, type B400RS-GMLEJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKSGDJ1JKJ014869, Nosin : 1KRA521541, No. BPKB : P04718749, an. INDRIYANI d/a Gg. Pak Kasub RT. 04 RW. 05 Bojongloa Kidul Bandung (berikut STNK dan kunci kontak).

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : Z 1058 AQ, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type Ayla 1.0 D MT (B100RS-GMLFJ), jenis mobil penumpang, Noka : MHKS4DA1JJJ016101, Nosin : 1KRA473665, No. BPKB : O 05103397, an. ENENG YUNI SUMINAR d/a Asrama Brimob RT. 03 RW. 11 Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang (berikut STNK dan kunci kontak).
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1473 VBO, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type B401RS-GMQFJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKS6GJ3JJJ015403, Nosin : 3NRH228957, No. BPKB : 002267497, an. ELI YULIANTI d/a Perum Bumi Atlet Blok Renang No. 33 RT. 05 RW. 17 Cibiru Bandung (berikut STNK dan kunci kontak).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah menjadi perantara dalam sewa kendaraan milik Sdr. Kandar Slamet Sumpena pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Sdr. Kandar yang beralamat di Perum Bumi Atlet Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan kendaraan tersebut disewa oleh Sdr. Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa, benar kendaraan yang telah disewa dari Sdr. Kandar berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Daihatsu Siga 1.2X M/T, No. Pol : D 1473 VBO, Tahun 2018, warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ3JJJ015403, No. Mesin : 3NRH229057, STNK an. YUNIARTI ANISSYA beralamat di Perum Bumi Atlet Blok Renang No. 33 RT.05 RW.17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa, benar terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada Sdr. Kandar dengan alasan untuk operasional kepolisian Polda Jabar selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari.
- Bahwa benar Sdr. Deni Setiawan mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polda Jabar dan untuk meyakinkan korban terdakwa menunjukkan KTA Polri dengan pangkat Bripta.
- Bahwa, benar setelah berhasil membawa kendaraan yang disewa tersebut kemudian kendaraan tersebut tidak dikembalikan melainkan Sdr. Deni Setiawan gadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa, benar kendaraan yang berhasil digadaikan ada 5 (lima) kendaraan.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Deni Setiawan bukan merupakan anggota kepolisian yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. Deni Setiawan merupakan anggota polisi dengan KTA nya tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Sdr. Deni Setiawan melalui facebook.
- Bahwa, benar uang hasil gadai kendaraan tersebut telah terdakwa dan Sdr. Deni Setiawan pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membayar hutang, membayar cicilan motor dan lain sebagainya.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama proses perkara ini Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) adalah orang / manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar terdakwa yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana turut serta melakukan penggelapan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm) telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk dicarikan mobil yang dapat dirental atau disewa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang akan digunakan sebagai sarana transportasi di Polda Jabar. Atas permintaan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat merk Daihatsu Sigr 1.2X M/T, Nomor Polisi : D 1473 VBO, tahun 2018, warna putih, Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, Nomor Mesin : 3NRH229057 milik saksi Kandar Slamet Sumpena yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB, antara terdakwa dengan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan saksi Kandar Slamet Sumpena janji ketemu di rumah terdakwa di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Setelah bertemu, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan kemudian mengatakan kepada saksi Kandar Slamet Sumpena akan merental atau menyewa kendaraan milik saksi Kandar Slamet Sumpena tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian saksi Kandar Slamet Sumpena menyewakan dan menyerahkan mobil miliknya kepada saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan yang selanjutnya saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Kandar Slamet Sumpena sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut.

- Bahwa setelah mobil tersebut ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan pada saat jatuh tempo pengembalian mobil kepada pemilik mobil, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tidak mengembalikannya sebagaimana saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan janjikan sebelumnya karena sudah tidak ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan.

Dengan demikian unsur *“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk dicarikan mobil yang dapat dirental atau disewa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang akan digunakan sebagai sarana transportasi di Polda Jabar. Atas permintaan dari saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigr 1.2X M/T, Nomor Polisi : D 1473 VBO, tahun 2018, warna putih, Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ015403, Nomor Mesin : 3NRH229057 milik saksi Kandar Slamet Sumpena yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB, antara terdakwa dengan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan saksi Kandar Slamet Sumpena janji ketemu di rumah terdakwa di Perum Bumi Atlet Blok Sepeda Nomor 10 RT. 04 RW. 17 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Setelah bertemu, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan kemudian mengatakan kepada saksi Kandar Slamet Sumpena akan merental atau menyewa kendaraan milik saksi Kandar Slamet Sumpena tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya kemudian saksi Kandar Slamet Sumpena menyewakan dan menyerahkan mobil miliknya kepada saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan yang selanjutnya saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Kandar Slamet Sumpena sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan membawa mobil tersebut.

- Bahwa setelah mobil tersebut ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan dan pada saat jatuh tempo pengembalian mobil kepada pemilik mobil, saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan tidak mengembalikannya sebagaimana saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan janjikan sebelumnya karena sudah tidak ada pada penguasaan saksi Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan.

Dengan demikian unsur "*Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban diantaranya adalah Sdr. Kandar Slamet Sumpena ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Oneng Nurmayanti Binti Koko (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : 107/TA/IV/2018 atas nama ERWIN SETIAWAN.
 - 1 (satu) lembar surat kontrak sewa mobil tertanggal 23 Januari 2020 di tandatangani atas nama ERWIN.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1275 AIA, model minibus, tahun 2019, warna putih, merk Daihatsu, type B400RS-GMLEJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKSGDJ1JKJ014869, Nosin : 1KRA521541, No. BPKB : P04718749, an. INDRIYANI d/a Gg. Pak Kasub RT. 04 RW. 05 Bojongloa Kidul Bandung (berikut STNK dan kunci kontak).
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : Z 1058 AQ, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type Ayla 1.0 D MT (B100RS-GMLFJ), jenis mobil penumpang, Noka : MHKS4DA1JJJ016101,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1KRA473665, No. BPKB : O 05103397, an. ENENG YUNI SUMINAR d/a Asrama Brimob RT. 03 RW. 11 Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang (berikut STNK dan kunci kontak).

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, No.Pol. : D 1473 VBO, model minibus, tahun 2018, warna putih, merk Daihatsu, type B401RS-GMQFJ, jenis mobil penumpang, Noka : MHKS6GJ3JJ015403, Nosin : 3NRH228957, No. BPKB : 002267497, an. ELI YULIANTI d/a Perum Bumi Atlet Blok Renang No. 33 RT. 05 RW. 17 Cibiru Bandung (berikut STNK dan kunci kontak).

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Deni Setiawan Alias Erwin Setiawan Bin Wawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh **Heru Dinarto, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, SH.** dan **Saputro Handoyo, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Darmawan Saputra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Agus Rahmat, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Firza Andriansyah, SH.

Heru Dinarto, SH.,MH.

2. Saputro Handoyo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 299/Pid.B/2020/PN Bلب.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)